

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI *DROPSHIPPER*  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIKIH  
MUAMALAH (STUDY DI TOKO SONYA GALERY)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muhammad Zakki Fathoni**

**NIM 14220186**



**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI *DROPSHIPPER* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIKIH MUAMALAH (STUDY DI TOKO SONYA GALERY)”**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2021

Penulis,



Muhammad Zakki Fathoni

NIM 14220186

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Zakki Fathoni NIM: 14220186 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DROPSHIPPER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIKIH MUAMALAH (STUDY DI TOKO SONYA GALERY)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2021

Mengetahui,

**Ketua Jurusan**

**Hukum Ekonomi Syariah**

**Dosen Pembimbing,**



**Dr. H. Pakhrudin, M.HI**  
NIP. 197408192000031002

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Risma', is written above the printed name and NIP of the supervisor.

**Risma Nur Arifah, M.H.**  
NIP. 198408302019032010

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Zakki Fathoni, NIM 14220186, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi *Dropshipper* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Fikih Muamalah (Study Di Toko Sonya Galery)”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B

Dewan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S. HI, M.H.  
Ketua Penguji
2. Ramadhita, M.HI.  
Sekretaris
3. Dr. Fakhruddin, M. HI.  
Penguji Utama

: (  )

: (  )

: (  )

Malang, 29 Mei 2021

Dekan,



Dr. Saifuddin, M.A.

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Zakki Fathoni  
NIM : 14220186  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : “Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi *Dropshipper* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fikih Muamalah (Study di Toko Sonya Galery)”

No	Tanggal	Materi konsultasi	TTD
1.	12-02-2019	Latar Belakang Masalah	
2.	15-03-2019	Isue Hukum	
3.	16-09-2019	Rumusan Masalah	
4.	07-2-2020	Bab 1	
5.	02-3-2020	Bab 2	
6.	16-4-2020	Bab 3	
7.	15-2-2021	Bab 4	
8.	05-4-2021	Bab 5	
9.	25-5-2021	revisi analisa	
10.	29-5-2021	Acc Skripsi	

Malang, 29 Mei 2021  
Mengetahui,  
a. n Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 03408192000031002

## **MOTTO**

Melihat Ummat Dengan Pandangan Kasih Sayang

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahillâhi Rabbil Âlamîn, lâ Hawla walâ Quwwata illâ billâhil Âliyyil ‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DROPSHIPPER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIKIH MUAMALAH (STUDY DI TOKO SONYA GALERY)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.M Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M. HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah, M.H. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nasrullah, Lc,M.Th.i, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas dan staf Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dan tak lupa kepada bapak ibu saya tercinta yang telah memberikan nafkah lahir dan dorongan semangat untuk menyelesaikan kuliah
9. Teruntuk UKM tercinta UKM Seni Religus tempat saya menimba ilmu kesenian bernuansa religi
10. Teruntuk pondok-pondok yang pernah Saya Singgahi Pon. Pes Darul Huda Mayak, Pon. Pes Sabilurrosyad Gasek, Pon. Pes Al-Harokah



Movemeniyah. yang telah memberikanku benteng pertahanan dan pegangan untuk melarungi kehidupan

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Mei 2021

Penulis,



Muhammad Zakki Fathoni

NIM. 14220186

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b) Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c) *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
- d) *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
الملخص .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Landasan Teori.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian .....	48
D. Jenis Dan Sumber Data .....	48
E. Metode Pengumpulan Data .....	50
F. Metode Pengolahan Data .....	51

<b>BAB IV UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI</b>	
<b>DROPSHIPPER MENURUT UNDANG-UNDANG ITE (Study Di</b>	
<b>Toko Sonya Galery .....</b>	<b>53</b>
A. Profil Dan Sistem Dropshipping Toko Sonya Galey .....	53
B. Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Wanprestasi Pada Toko Sonya Galey .....	56
C. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dropshipper Pada Toko Sonya Galery Menurut UU ITE Dan Fikh Muamalah .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## Abstrak

F. Zakki Fathoni. 14220186, (2021). Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dropshipper Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fikih Muamalah. (Studi pada Toko Shonnya Gallery), Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

---

**Kata Kunci:** *Dropshipper*, Sengketa, Wanprestasi, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Fikih Muamalah

Proses jual beli di media *online*, menjadi kesempatan seseorang menjalankan usaha dengan sistem *dropshipper*, yaitu menjual barang orang lain dan mengambil keuntungan dari penjualan tersebut, seperti yang dipraktikkan di toko Shonny Gallery. Namun, sistem tersebut sering kali menimbulkan wanprestasi karena komunikasi antara penjual dengan *dropshipper* dan *dropshipper* ke pihak toko sering mengalami masalah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada toko Sonya Gallery dan upaya penyelesaian sengketa wanprestasi pada toko Sonya Gallery Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fikih Muamalah.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam transaksi di toko Shonny Gallery. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Analisis data dilakukan dengan deskriptif dan kualitatif yaitu dengan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi diakibatkan oleh faktor miskomunikasi antara pihak pembeli dengan *dropshipper* dan *dropshipper* dengan pihak produsen, pemesanan barang tidak secara detail, kerusakan pada barang, permasalahan internal produsen. Penyelesaian wanprestasi tersebut dalam UU ITE yaitu dengan jalur litigasi dan non litigasi. Non litigasi dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. Sedangkan menurut fikih muamalah dapat dilakukan dengan dengan *al-shulhu* (perdamaian), *tahkim* (arbitase) dan *al-qadha* (peradilan). Secara praktek di toko tersebut, penyelesaian wanprestasi yang terjadi masih dengan jalur non litigasi dan dalam fikih muamalah dengan cara *al-shulhu*.

## Abstract

F. Zakki Fathoni. 14220186, (2021). Dropshipper Non-Performance of Contract Dispute Resolution Efforts According to Law Number 19 of 2016 of Information and Electronic Transactions and Fiqh Muamalah. (Study at Shonya Gallery Store), Thesis of the Department of Sharia Economics Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

---

**Keywords: Drop shipper, Dispute, Non-Performance of Contract, Law of Information and Electronic Transactions, Muamalah Fiqh**

The process of buying and selling in online media is an opportunity for someone to run a business with a drop shipper system, which is to sell other people's goods and take advantage of the sale, as is practiced at the Shonny Gallery store. However, the system often causes defaults because communication between the seller and the drop shipper and the drop shipper to the store often experiences problems. This study aims to determine the factors that cause default at the Sonya Gallery store and efforts to resolve default disputes at the Sonya Gallery store Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Fiqh muamalah.

This research is empirical research with a sociological juridical approach. Data collection techniques in this study are interviews and documentation to determine the factors that cause a default in transactions at the Shonny Gallery store. The data used are primary in the form of interviews and secondary data which includes primary, secondary, and tartier legal materials. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively by reducing, presenting data, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that default is caused by miscommunication between the buyer and the drop shipper and the drop shipper with the manufacturer, ordering goods, not in detail, damage to goods, and internal problems of the manufacturer. The settlement of the default in the ITE Law is by litigation and non-litigation. Non-litigation is carried out using consultation, negotiation, mediation, conciliation, and expert judgment. Meanwhile, according to fiqh muamalah can be done with al-shulhu (peace), tahkim (arbitration), and al-qadha (judicial). Practically in the shop, the settlement of defaults that occur is still by non-litigation and in fiqh muamalah using al-shulhu.

## ملخص

زكي فتوني. 14220186 ، (2021). جهود درويشبير لتسوية المنازعات الافتراضية وفقاً للقانون رقم 19 لعام 2016 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية وفقه المعاملات. (دراسة في معرض شونيا) ، أطروحة قسم الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج

**الكلمات الرئيسية: درويشبير ، نزاع ، تقصير ، قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية ، فقه المعامله**

تعتبر عملية البيع والشراء في الوسائط عبر الإنترنت فرصة لشخص ما لإدارة عمل تجاري باستخدام نظام إسقاط الشاحن، وهو بيع سلع الآخرين والاستفادة من البيع ، كما هو معمول به في متجر Shonny Gallery. ومع ذلك ، غالبًا ما يتسبب النظام في حدوث حالات تخلف عن السداد لأن الاتصال بين البائع والشاحن المسقط والشاحن المسقط إلى المتجر غالبًا ما يواجه مشكلات. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي تسبب التخلف عن السداد في متجر Sonya Gallery والجهود المبذولة لحل النزاعات الافتراضية في متجر Sonya Gallery ، القانون رقم 19 لعام 2016 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية والفقه المعمول به.

هذا البحث هو بحث تجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة هي المقابلات والتوثيق لتحديد العوامل التي تسبب التقصير في المعاملات في متجر Shonny Gallery. البيانات المستخدمة هي بيانات أولية في شكل مقابلات وبيانات ثانوية تتضمن مواد قانونية أولية وثانوية وأعلى مستوى. تم إجراء تحليل البيانات وصفيًا ونوعيًا عن طريق تقليل البيانات وعرضها واستخلاص النتائج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن حالات التخلف عن السداد ناتجة عن عوامل سوء التواصل بين المشتري والمتسوق والشاحن مع المنتج ، وطلب البضائع غير التفصيلية ، والتلف الذي يلحق بالبضائع ، والمشاكل الداخلية للمنتجين. تتم تسوية التقصير في قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية عن طريق التقاضي وعدم التقاضي. يتم تنفيذ عدم التقاضي عن طريق التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق وحكم الخبراء. في غضون ذلك ، وفقاً للفقه يمكن أن يتم ذلك مع الشله (السلام) ، والتحكيم (التحكيم) والقضاء (القضائي). عملياً في المحل ، فإن تسوية التخلف عن السداد التي تحدث لا تزال عن طريق عدم التقاضي وفي فقه المعامله عن طريق الشلهو.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Ajaran Islam mengajarkan tentang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah sebagai pedoman hidup umat manusia. Pelaksanaannya berdasarkan pada system dan jalan hidup untuk memandu manusia kepada jalan yang benar (*Komprehensiv Way of Life*) yang tidak kaku namun tegas terhadap semua permasalahan yang dalam hidup manusia.<sup>1</sup> Segala bentuk perintah dan larangannya bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagaimana dalam penciptannya bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai penguasa atau kholifah di bumi ini.

Sebagai kholifah di muka bumi manusia dianjurkan untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan syariat agama. Syariat ini mengajarkan dua hubungan, yang pertama tentang ibadah sebagai penghubung antara ‘Abid dan Kholiq, yang kedua muamalah sebagai penghubung antara sesama manusia agar sesuai dengan tatacara yang baik dan benar dalam menjalani kehidupan, berkaitan dengan muamalah yaitu cara memperoleh harta dan mengembangkan harta tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, cet 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), v.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyri, *Asas-asas Hukum Muamalat, edisi revisi*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), h 7

Manusia sebagai makhluk sosial berbangsa dan bernegara tidak bisa hidup tanpa melakukan interaksi sosial atau berkomunikasi dengan orang lain seperti halnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Umumnya manusia melakukan interaksi sosial secara terus menerus untuk membangun jaringan social diantara mereka. Islam mengatur hukum interaksi antara manusia ini dalam fikih muamalah. Sebagaimana Islam memperbolehkan untuk memperoleh harta kekayaan selama cara memperolehnya itu halal dilakukan. Sebagai bangsa indonesia, manusia mempunyai aturan-aturan yang harus dijalankan. Indonesia Sebagai negara hukum mempunyai suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan kepentingan individu-individu yang diatur dalam KUHper<sup>3</sup> kaitannya dengan memperoleh dan mengembangkan harta kekayaan, serta aturan-aturan baku yang tertulis dalam Undang-undang

Kebutuhan manusia berkembang beriringan dengan budaya serta pemikiran manusia itu sendiri, untuk melangsungkan hidupnya manusia harus memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan mengembangkan hartanya yang mana manusia mempunyai banyak cara dalam memperoleh dan mengembangkan harta kekayaannya. Manusia memenuhi kebutuhannya salah satunya adalah dengan melakukan jual beli.

Jual beli dilakukan antara manusia karena adanya kebutuhan antara satu dengan yang lain yang saling melengkapi yang mana jika lain pihak membutuhkan suatu barang bisa didapatkan dengan jual beli dari orang lain yang memnjual barang tersebut. Kebutuhan manusia semakin bertambahnya

---

<sup>3</sup>Lista Kuspriati, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2005), h. 67

waktu semakin berinovasi. tidak hanya itu, di era revolusi industri 4.0 saat ini cara memperoleh kebutuhannya pun semakin canggih dimana di era ini kebutuhan manusia tersedia dan bisa diperoleh secara digital karena adanya dukungan internet dan gadget yang memudahkan manusia terhubung dengan manusia lain walaupun terpisah jarak yang biasa disebut dengan *online*. sehingga muncullah inovasi baru dalam jual beli karena adanya perkembangan teknologi ini, yaitu jual beli *online*.

Jual beli *online* atau transaksi *online* memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya karena dalam satu genggam tangan serta didukung jaringan internet manusia dapat mengetahui dan memperoleh banyak hal, karena cukup mengetikkan apa saja yang diinginkan misalkan barang yang ingin dibeli akan muncul informasi dan gambar barang yang berasal dari unggahan penjual ke situs, website jual beli online atau biasa disebut *market place*.

*Market place* ini sangat menguntungkan bagi penjual karena mereka tidak memerlukan tempat berupa lapak seperti halnya di pasar-pasar, penjual cukup mengunggah barang secara gratis di *market place* ketika ada yang membeli maka cukup dengan pembeli mentransfer uang ke penjual, dan barang tersebut akan segera dikirim oleh penjual kepada pembeli.

Adanya *market place* menjadi salah satu penyebab munculnya inovasi baru dalam melakukan jual beli *online*. Bukan penentu mempunyai modal besar untuk bisa melakukan usaha atau bisnis, modal cukuppun bisa

melakukan transaksi jual beli online, yaitu dengan cara melakukan teknik pemasaran tanpa menyimpan stok barang, cukup seseorang memasarkan barang milik orang lain ke *market place* dan ketika ada seseorang yang memesan barang tersebut, penjual cukup meneruskannya ke distributor. Ketika uang sudah ditransfer oleh pembeli. Distributor langsung mengirim barang tersebut ke pembeli, teknik jual beli ini disebut *Dropshipping*. Penjual (*dropshipper*) juga mengambil keuntungan dengan adanya sistem transaksi *online* tersebut.

Berbelanja *online* sistem *dropshipping* tidak selamanya memiliki kemudahan, banyak muncul permasalahan seperti barang yang dikirim tidak tepat waktu, terjadinya kriminal, barang yang dijual tidak sama dengan spesifikasi atau informasi yang terpaparkan, karena barang yang ingin dibeli tidak diketahui secara langsung. Apalagi keamanan dan kenyamanan dalam sistem jual beli *dropshipping* yang mana penjual maupun *dropshipper* sama-sama tidak mengetahui secara langsung kondisi barang secara langsung. Ketidak terpenuhinya pesanan tersebut dinamakan wanprestasi atau salah satu pihak dengan sengaja atau tidak sengaja tidak memenuhi suatu prestasi atau suatu hal yang telah disepakati sebelumnya.

Belanja *online* dengan belanja pada umumnya mempunyai prinsip yang sama, perbedaanya ketika berbelanja melalui *online* penjual dan pembeli berkomunikasi melalui media *online* atau tidak bertemu secara langsung, sehingga penyelesaian permasalahan dalam jual beli *online* dapat berpedoman kepada UU ITE yang mana penjual pada lapak *online*

wajib memberikan detail-detail spesifikasi mengenai barang yang dijual secara lengkap dan benar dan jika barang tidak diterima sebagai mestinya atau terdapat cacat tersembunyi, maka penjual wajib untuk bertanggung jawab atas ganti rugi dan memberikan batas waktu kepada pembeli untuk pengembalian barang yang dipesan. Bahkan konsumen dapat menggugat penjual secara perdata ketika penjual tidak dapat melakukan prestasi. Penyelesaian sengketa karena terjadinya kesalahan produk pesanan yang telah disepakati dapat diselesaikan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia melalui jalur litigasi sesuai dengan aturan Pasal 38 ayat (1) UU ITE yang berisi setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Sedangkan untuk jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat diselesaikan dengan proses mediasi, negosiasi, konsiliasi maupun arbitrase yang diatur didalam pasal 39 ayat (2) UU ITE yang berisikan selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) UU ITE, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Sehingga ketika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli online para pihak dapat meminta ganti rugi

---

<sup>4</sup> Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa



melalui jalur litigasi maupun non litigasi.<sup>5</sup> Walaupun pada kenyataannya prinsip utama dalam melakukan jual beli *online* terkhususnya di Indonesia masih mengedepankan rasa saling percaya (*trus*) dari penjual maupun pembeli terkhususnya jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.

Sistem jual beli *dropshipping* dalam hukum Islam diperbolehkan ketika distributor atau supliyer mengetahui barangnya tersebut dijual oleh *dropshipper* (penjual) karena hal tersebut merupakan akad *wakalah bil ujroh*. Sehingga *dropshipper* berperan untuk mewakili pembeli membelikan barang dari distributor, dan mewakili distributor untuk menjual barang ke penjual. Sehingga ketika melakukan akad *wakalah* maka *suplier* wajib mengetahui siapa yang menjadi wakilnya. Tradapat tiga jenis *wakalah* yaitu:

1. *wakalah al-mutlaqoh* (yaitu mewakilkan penjualan barang tanpa dibatasi waktu dan kondisi tertentu);
2. *wakalah al-Muqayyadah* (yaitu mewakilkan seseorang untuk menjual barang kepada orang lain dengan atas nama pemilik barang tersebut atau atas nama perusahaan);
3. *Wakalah al-Ammah* (yaitu perwakilan penjualan kepada seseorang yang mana definisi ini lebih menjabar dari *al-muqayyadah* dan lebih sederhana dari *wakalah al-mutlaqoh*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Aditya Yudhatama Idham dan Yudho Taruno Muryanto, *Problematika Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Kaitannya terhadap Barang yang Tidak Sesuai Kesepakatan (pesanan)*, (Artikel- Universitas sebelas maret, 2020), h. 13

<sup>6</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002) h. 31-32

Dari tiga kategori diatas terdapat kategori yang mana *wakalah* tidak ada batasan dalam melaksanakan walahnya, sehingga wakil leluasa dalam menjalankan *wakalah* yang dilakukannya.

Sistem jual beli *dropshipping* juga bisa menggunakan akad *samsarah* sebagai perantara antara *suplier* dan konsumendimana ketika menggunakan akad *samsarah* *suplier* wajib memberikan wewenang atau izin kepada *dropshipper* atas akad *samsarah* sebagai perantara untuk menjual barang milik *suplier*. Sehingga *suplier* mengetahui siapa saja orang yang menjadi perantara atau *dropshipper*nya. Ketika menggunakan akad *samsarah* terdapat batasan yaitu tidak boleh melakukan *samsarah* ala *samsarah* atau pemakelaran atas pemakelaran. Ibnu mandzur dalam kitabnya *Lisan al-‘Arab* mengungkapkan: makelar (*samsara*) dalam jual beli adalah orang ketiga yang masuk diantara penjual dan pembeli sebagai perantara terjadinya proses jual beli. Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemakelaran itu dilakukan oleh orang terhadap penjual utama, bukan antara makelar dengan makelar, karena makelar adalah orang tengah yang mempertemukan dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan penjual utama dan pembeli, oleh karena itu memakelari makelar tidak diperbolehkan.<sup>7</sup>

Dapat diketahui *dropshipping* dapat menggunakan salah satu akad yaitu *wakalah* atau *samsarah*. Ketika menggunakan akad *wakalah* tidak ada batasan atas kuasa menggunakan *wakalah*, dan ketika menggunakan akad *samsarah* terdapat batasan tersendiri. *Akad* tersebut didasari atas kesepakatan

---

<sup>7</sup>Ibn Manzbur, *Lisan al-‘Arab*, (beirut:Dar Ihya’ at-Taurats al-‘Arabi), Bab samsara

ridho baina huma atau asas suka sama suka. Adapun mengenai barang yang akan dibeli dan para pihaknya harus memenuhi persyaratan jual beli yang sama dalam jual beli pada umumnya serta tidak adanya *gharar*.

Praktik jual beli pada toko *online* Sonya galery juga menggunakan sistem *Dropshipping* dimana owner toko Sonya galeri berperan sebagai *dropshipper* dan mempromosikan barang di aplikasi Instagram dan Whatsapp bisnis. Toko Sonya Galeri juga menerima seseorang untuk menjadi *droshipper* juga di tokonya. Sehingga terdapat konsumen yang memesan barang dengan proses pemesanannya harus melalui 2 *dropshipper* terlebih dahulu baru sampai ke *suplier*, setelah *suplier* menerima pesanan tersebut dari *dropshipper* pertama dari *dropshipper* kedua(down line) maka dengan segera *suplier* mengirim barang tersebut kepada pembeli.

Barang yang dijual di toko Sonya galeri merupakan barang yang belum jadi yaitu custom case handphone dimana pembeli memesan custom case dengan desain atau gambar yang sudah ditentukan atau menggunakan desain dari pembeli. Setelah pembeli dan owner (*dropshipper*) menyepakati desain yang sudah ditentukan, kemudian pembeli membayar harga barang pesanan tersebut, maka dengan segera owner atau *dropshipper* memesan barang tersebut ke *suplier* case serta untuk mencetak desain yang dipesan. Kemudian *suplier* mengirim barang tersebut ke pembeli.

Faktanya banyak konsumen yang dikecewakan dengan hasil cetakan yang sudah disepakati, berupa letak desain hasil cetakan dan sebagainya.

Kekecewaan konsumen tersebut terbukti dengan adanya komplain dari *client* yang mengutarakan rasa kekecewaan terhadap barang yang dipesan *client* atau konsumen dan terdapat komen-komen negatif mengenai ulasan pelanggan terkait jasa yang diberikan toko shonnya gallery yang mana ulasan atau komen tersebut mengutarakan tidak ada tanggapan mengenai barang yang dipesan tidak sesuai pesanan dan meminta itikad baik dari penjual.

Berdasarkan Ketentuan-ketentuan hukum mengenai jual beli *online* sistem *dropshipping* yang dilakukan di toko Sonya Galery perlu adanya kajian karena Terdapat wanprestasi terkait kesesuaian barang yang diterima oleh pembeli. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul “Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi *Dropshipper* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fikih Muamalah (Study di Toko Sonya Galery)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Latar belakang masalah yang telah dijabarkan penulis diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah antara lain:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada toko Sonya Galery?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa wanprestasi pada toko Sonya Galery Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fikih Muamalah?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sebagai acuan untuk menemukan jawaban dan untuk menemukan titik fokus pembahasan yang selaras dengan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka karya ilmiah ini mempunyai titik fokus untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang mengacu pada rumusan masalah. Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada toko Sonya Galery
2. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fikih Muamalah pada toko Sonya Galery

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Suatu ilmu pengetahuan akan bermanfaat jika ilmu pengetahuan tersebut diamalkan, sehingga penulis mempunyai harapan yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap penulisan ini dapat bermanfaat untuk dapat menjadi acuan dalam rujukan terhadap isu-isu yang diteliti dan untuk menambah wawasan terkhusus bagi penyusun serta bagi akademik berkaitan dengan penyelesaian sengketa *dropshipper* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan referensi bagi pihak yang membutuhkan terkait penelitian yang bersangkutan dengan tema ini

## 2. Manfaat praktis

Pengkajian mengenai Tinjauan undang-undang hukum ini untuk mendeskripsikan praktik *dropshipping*, sehingga kedepannya bisa menjadi sumbangsih dalam kemajuan ilmu dikemudian hari. Sehingga masyarakat diharapkan bisa paham mengenai hukum muamalah terkhususnya mengenai kasus jual beli *online* sistem *Dropship*.

## E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dibuatnya sistematika pembahasan ini supaya pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan terarah sesuai sesuai titik fokus dan urutan-urutan pembahasan mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat, Sehingga mudah dipahami dan ditelaah. Penulis membuat alur dalam pembahasan penelitian ini. adapun susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah dimana dari latar belakang masalah ini penulis menemukan suatu permasalahan yang perlu untuk diteliti. terdapat Rumusan masalah yang berupa suatu pertanyaan inti mengenai suatu permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini, kemudian tujuan penelitian berupa maksud penulis melakukan penelitian ini, manfaat penelitian berisi tentang manfaat teoritis dan manfaat praktis, definisi operasional digunakan untuk mendefinisikan judul skripsi, terakhir sistematika pembahasan yang berisi tentang alur dari isi penelitian ini dibuat

BAB II pada bab ini penulis membahas tentang Tinjauan Pustaka yang berisikan penelitian-penelitian yang sudah ditulis oleh peneliti yang terdahulu, yang pembahasannya dalam penelitian terdahulu tersebut memiliki beberapa variabel yang sama dengan penelitian yang akan dibahas ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kemudian masuk ke sub bab berikutnya yang membahas tentang kajian pustaka yang berisi tinjauan umum yang kemudian menjadi dasar dan pedoman untuk menilai hasil dari data-data yang sudah terkumpul

BAB III pada bab ini berisi tentang metode penelitian tujuan bab ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memproses, menganalisa, serta membuat data dalam penyajian data pada bab empat. Adapun pembagian pada bab ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, yang menjadi rujukan penulis dalam menganalisis semua data yang diperoleh.

BAB IV merupakan analisa data pada bab ini merupakan titik fokus pembahasan dimana hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dituangkan dalam bab ini, bab ini diperoleh dari analisa data yang bersumber dari fakta-fakta lapangan yang dikaitkan dengan teori yang ada sehingga diperoleh jawaban dari rumusan masalah dan penjelasan-penjelasan yang menguatkan jawaban tersebut.

BAB V merupakan bab final yang merangkum dari hasil pembahasan dari isi pembahasn bab empat sekaligus menjadi jawaban pokok yang disajikan secara rangkum dan lugas terkait jawaban dari rumusan masalah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSATAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Kajian pustaka merupakan penjelasan pendek mengenai kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai permasalahan yang mempunyai persamaan variabel yang akan dibahas, sehingga terpaparkan persamaan dan perbedaan pembahasan yang akan dibahas oleh penulis ini bukan merupakan fotocopy atau duplikasi dari penelitian yang terdahulu.

Masalah yang berkaitan dengan jual beli sistem *dropship* atau hukum mengenai jual beli sistem *dropshipping* telah banyak yang membahas dan menjadi karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan gambaran penulisan di penulisan ini terutama dari penyelesaian sengketa wanprestasi *dropshiper* itu sendiri, sehingga tidak ada pengulangan yang sama dalam permasalahan penulisan.

Dari rujukan-rujukan yang penulis pernah telusuri telah banyak yang membahas tentang permasalahan *dropshipping*, sehingga penulis disini mengambil hasil penelitian terdahulu sebagai pedoman hukum dari hukum jual beli *dropshipping*. Dipenulisan ini penulis menggunakan ketentuan-ketentuan jual beli sistem *dropshipping* dari hukum yang sudah diambil dari hasil penelitian terdahulu. Sehingga penulis akan membahas berbeda dengan

penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang membahas jual beli sistem *dropship* diantaranya:

Pertama, penelitian yang sudah dilakukan oleh saudara Ahmad Budi Lakuanine<sup>8</sup> pada penelitiannya yang berjudul “*Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (Studi di Akun Instagram Litle\_Boss\_Sandal)*” penelitian ini mendeskripsikan praktik jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *litle\_boss\_sandal*, dan menjelaskan tinjauan hukum jual beli *online* sistem *dropship* perspektif hukum Islam dan Perspektif KUHPerdara.

Hasil penelitian dari praktik jual beli *online* sistem *dropship* di akun instagram penjual atau *dropshipper* mendapatkan keuntungan terlebih dahulu dari penjualannya meskipun barang yang dijual bukan barang milik penjual namun ada persetujuan dari supliyer, jual beli macam ini diperbolehkan menurut hukum Islam karena termasuk dalam *akad wakalah bil ujroh* yang mana diperbolehkannya *wakil* mengambil keuntungan/upah sebagai imbalan. Menurut KUHPerdara melarang jual beli dengan sistem *dropship* dengan dasar pasal 1471 yang menjelaskan jual beli milik orang lain hukumnya batal. Pasal 1794 menjelaskan jika upahnya tidak ditentukan dengan tegas maka pengambilan upah tidak boleh dari yang ditentukan di pasal 411 namun dalam praktiknya di akun *litle\_boss\_sandal* penjual mengambil keuntungan

---

<sup>8</sup>Ahmad Budi Lakuanine, “*Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (Studi di Akun Instagram Litle\_boss\_Sandal)*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14031/1/14220124.pdf>

melebihi dari ketentuan yang ada di dalam pasal 411, serta di dalam pasal 1797 juga melarang si kuasa melampaui kuasanya namun dalam praktiknya penjual melebihi dengan mengambil keuntungan melebihi yang sudah ditentukan.

Kedua, penelitian dari saudara Rezza Rifa'i<sup>9</sup> “Jual Beli System *Dropship* Menurut Pandangan Tokoh Ulama MUI Kota Malang” penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana skema dari jual beli *online* dengan system *dropship* serta untuk mengetahui pandangan ulama MUI kota Malang terhadap jual beli *online* system *dropship*.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan jual beli *online* system *dropship* dalam FJB (forum jual beli) KASKUS terdapat banyak *suplier* yang menyediakan sistem *dropship* sesuai dengan akad *salam*, *suplier* tidak menciptakan barang sesuai dengan keinginan pembeli, namun *suplier* menyediakan barang yang *ready stock* untuk diperjualbelikan. *Dropshipper* disini berperan sebagai agen atau perwakilan dari *suplier* untuk memasarkan barang milik *suplier* dengan ketentuan yang sudah di tentukan oleh *suplier* di forum Forum Jual Beli KASKUS Soshi K-Shop. Menurut ulama MUI kota malang mengenai jual beli *online* system *dropship* diperbolehkan karena transaksi ini termasuk dalam kategori *ba'i As-Salam* dengan syarat-syarat

---

<sup>9</sup>Rezza Rifa'i, *Jual Beli Online dengan System Dropship Menurut Pandangan Tokoh Ulma MUI Kota Malang*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15858/1/10220063.pdf>

yang jelas dan tidak melanggar norma-norma serta ketentuan hukum yang ada.

Ketiga, karya ilmiah dari saudari Nova Tamara<sup>10</sup>, dengan judul karya ilmiahnya yaitu “Akibat Hukum Praktik *Dropship* Hanni Collection”, penelitian ini meneliti tentang bagaimana akibat hukum dari praktik *dropship* Hanni Collection Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia KUHPer, terkait Undang-Undang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh saudari Nova Tamara mengenai akibat hukum praktik *dropship* Hanni Collection ini mendapatkan hasil yaitu pada praktik yang dilakukan oleh Hanni Collection telah melakukan perbuatan lalai sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata pihak yang lalai wajib mengganti atas kerugian tersebut sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata. Sedangkan praktik yang dilakukan Hanni Collection belum sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf h karena terdapat hak-hak konsumen yang belum terpenuhi kemudian untuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik belum diterapkan

Keempat, penelitian yang sudah dilakukan oleh saudara Kukuh Bagus Budi Irawan<sup>11</sup> “Praktek Jual Beli dengan Sistem *Dropship* Ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

---

<sup>10</sup> Nova Tamara, *Akibat Hukum Praktik Dropship Hanni Collection*, (Undergraduate thesis, IAIN Metro Lampung, 2020),  
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3327/1/SKRIPSI%20NOVA%20TAMARA.pdf>

dan Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan tentang praktek jual beli dengan sistem *dropship* dan tinjauan hukum dari undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta menjelaskan tinjauan hukum *dropship* dari hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan tentang jual beli sistem *Dropship*, terdapat hubungan hukum antara *supplier* dengan *dropshipper*, *dropshipper* dengan Konsumen, *supplier* dengan pihak jasa pengirim barang, karena adanya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Hak dan kewajiban para pihak diatur dalam undang-undang no 8 tentang perlindungan konsumen. Jual beli dengan Sistem *dropship* tidak dilarang dalam Islam pembolehan sistem ini didasari atas dasar suatu kaedah fiqih “*hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan*”.

Kelima, penelitian dari saudara Fauziah A. Syaid. ”Sistem Dropshipping dalam Penjualan Online pada Masyarakat Kel.Benteng Kec Patampanua Kab. Pinrang (perspektif Hukum Islam), penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme jual beli *dropship* yang dilakukan masyarakat Kel. Benteng kec. Panpampanua kab. Pinrang. Dan perspektif hukum Islam mengenai Jual beli *dropship* yang dilakukan oleh masyarakat.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme jual beli dengan sistem *dropship*. Yaitu *dropshipper* mempromosikan barang milik *supplier* melalui media *internet*. Konsumen yang ingin membeli barang

memesan kepada *dropshipper* dan membayar biaya via transfer sesuai harga barang dan ditambah biaya pengiriman, kemudian *dropshipper* meneruskan dan mengirimkan uang kepada *suplier* agar barang segera diproses dan dikirim. Barang dikirim ke alamat pembeli oleh *suplier* dengan nama *dropshipper*. Pembayaran yang dilakukan diawal seperti ini dinamakan akad *salam* dengan syarat-syarat dan ketentuan. Jual beli dropship yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Benteng dalam pandangan hukum Islam belum sempurna dengan dengan aturan yang ada pada hukum Islam. Hal ini disebabkan karean adanya pembeli yang merasa dirugikan karena menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan.

**Tabel A.1**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Budi Lakuane	“Praktik Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Dropship</i> Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdato	jual beli yang dilakukan pada akun <i>litle_sandal_boss</i> diperbolehkan menurut hukum Islam karena termasuk da lam <i>akad wakalah bil</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup penelitian yaitu tentang hukum jual beli dropship</li> <li>• Sama-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinjauan hukum penelitian berbeda walaupun menngunakan</li> </ul>

		(Studi di Akun Instagram Litle_Boss_Sandal)”	<i>ujroh</i> yang mana diperbolehkannya <i>wakil</i> mengambil keuntungan/upah sebagai imbalan. Menurut KUHperdata melarang jual beli dengan sistem <i>dropship</i> dengan dasar pasal 1471 yang menjelaskan jual beli milik orang lain hukumnya batal.	sama mengana lisa menggu nakan presepsi Perunda ng- Undanga n	Perunda ng- Undang an Di Indonesi a tetapi Undang- undang yang di gunakan berbeda. • Substan si dan permasa lahan yang dibahas berbeda
2.	Rezza Rifa’i	“Jual Beli System <i>Dropship</i> Menurut Pandangan	Menurut ulama MUI kota malang mengenai jual beli <i>online</i> system <i>dropship</i>	• Ruang lingkup penelitian yaitu tentang	• Tinjauan hukum penelitian yang mana

		<p>Tokoh Ulama MUI Kota Malang”</p>	<p>diperbolehkan karena transaksi ini termasuk dalam kategori <i>ba'i As-Salam</i> dengan syarat-syarat yang jelas dan tidak melanggar norma-norma serta ketentuan hukum yang ada.</p>	<p>hukum jual beli dropship</p>	<p>penelitian terdahulu ini menggunakan hukum Islam dan tokoh agama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis ini menggunakan Undang-</p>
--	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	---



					Undang ITE
3	Nova Tamara	“Akibat Hukum Praktik <i>Dropship</i> Hanni Collection”	praktik yang dilakukan oleh Hanni Collection telah melakukan perbuatan lalai sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata pihak yang lalai wajib mengganti atas kerugian tersebut sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata. Sedangkan praktik yang dilakukan Hanni Collection belum sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf h karena	• Ruang lingkup penelitian yaitu tentang hukum jual beli dropship Sama-sama menggunakan Perundang-undangan yang berlaku diIndonesia	• Perbedaan yaitu pada objek penelitian dan variabel lain yang tidak diteliti dalam karya ilmiah ini.

			terdapat hak-hak konsumen yang belum terpenuhi kemudian untuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik belum diterapkan		
4.	Kukuh Bagus Budi Irawan	“Praktek Jual Beli dengan Sistem <i>Dropship</i> Ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen	Hak dan kewajiban para pihak pelaku jual beli sistem dropshipping ini diatur dalam undang-undang no 8 tentang perlindungan konsumen. Jual beli dengan Sistem <i>dropship</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup penelitian yaitu tentang hukum jual beli dropship</li> <li>• Sama-sama meneliti dengan</li> </ul>	Perbedaan dengan penelitian ini pada undang-undang yang dipakai dalam penelitian dan penelitian

		dan Hukum Islam”	tidak dilarang dalam Islam pembolehan sistem ini didasari atas dasar suatu kaedah fiqih “ <i>hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan</i> ”.	perspektif hukum positif	ini juga menggunakan akan hukum islam dalam penelitiannya serta objek penelitian yang berbeda
5.	Fauziah A. Syaid	”Sistem Dropshipping dalam Penjualan Online pada Masyarakat Kel.Benteng Kec Patampanua Kab. Pinrang	Dalam penelitian yang dilakukan ini obyek penelitian dalam praktiknya tidak sepenuhnya selaras dengan hukum islam, karena sebagian pembeli	• Ruang lingkup penelitian yaitu tentang hukum jual beli dropship	Objek dan perspektif hukum yang berbeda

		(perspektif Hukum Islam)	menerima barang tidak sebagaimana mestinya		
--	--	--------------------------------	---	--	--

## B. LANDASAN TEORI

### 1) Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa yaitu “jual dan beli” dan bertolak belakang antara ma’na satu sama lain, kata jual mendeskripsikan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli merupakan perbuatan membeli. Menurut syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan dasar suka sama suka. Atau memindahkan hak kepemilikan dengan ganti yang sesuai atau alat tukar menukar yang sah (uang).

#### a. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama rukun dan syarat jual beli antara lain:

##### (1) Orang yang berakad

Orang yang melakukan jual beli yaitu penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad seharusnya dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Tidak diperbolehkan melakukan jual beli bagi anak kecil, orang gila, orang bodoh. Serta orang yang berakad tidak ada paksaan. Syarat orang yang melakukan akad jual beli antara lain:

- a. Berakal
- b. Tidak ada paksaan
- c. Keduanya tidak mubadzir
- d. Baligh

(2) Ada Shighat (akad jual beli)

Akad dalam jual beli berbentuk ijab qabul yaitu pernyataan serah terima dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Adapun syarat-syarat akad antara lain:

- a) Keadaan ijab qabul saling terhubung
- b) Ada kesepakatan
- c) Kondisi keduanya tidak disangkut pautkan dengan kondisi lain.
- d) Tidak ada batasan waktu.

(3) Ada barang yang dibeli (objek)

Adapun syarat benda yang diperjual belikan antara lain:

- a) Suci
- b) Dapat dimanfaatkan

Barang haruslah mempunyai fungsi tertentu, tidak boleh membeli atau memperjual belikan benda yang tidak mempunyai kegunaan yang dianggap menyia-nyiakan harta.

- c) Mempunyai pemilik

Secara sah barang tersebut dimiliki oleh pelaku akad, atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut.

d) Dapat diserahkan

Saat akad terjadi barang harus bisa diserahkan. Maksudnya yaitu pada waktu yang telah ditentukan barang tersebut dapat diserahkan.

e) Dapat diketahui jumlah, ukuran, ataupun harganya.

Barang yang diperjual belikan diketahui oleh penjual dan pembeli mengenai bentuk, ukuran, takaran sifat dan kualitas serta kuantitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka tidak sah dan termasuk jual beli *gharar* (penipuan). Hal ini perlu untuk diketahui agar terhindar dari unsur penipuan. Semisal setelah terjadinya akad kemungkinan terjadinya kerugian bagi pembeli.

f) Ada barangnya

Barang dihukumi ada ketika barang tersebut tidak ada atau masih dalam proses produksi terlebih dahulu dengan pernyataan penjual barang itu sanggup dihadirkan

(4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat dan rukun jual beli yang telah disebutkan diatas haruslah direalisasikan, agar pelaksanaan jual beli terhindar dari kemudharatan, kecacatan, kerugian karena adanya ketidak jelasan dan adanya rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.

## 2) Macam-Macam Jual Beli

Jual beli terklarifikasikan kedalam banyak macam pembagian yang berbeda-beda tergantung dalam sudut pandang. Diantara dari pembagian tersebut antara lain:

### a. Klarifikasi jual beli dari benda yang dijadikan objek

Menurut Imam Taqiyuddin jual beli dilihat dari sudut pandang ini terbagi menjadi tiga jenis:

#### 1) Barang yang dijual ada ditempat

yaitu jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.

#### 2) Barang tidak ada ditempat, namun disebutkan spesifikasinya

Yaitu jual beli pesanan (*salam*) yang mana benda yang diperjualbelikan diserahkan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

#### 3) Barang tidak ada di tempat dan tidak dapat dijelaskan mengenai bentuknya yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barang yang diperjual belikan tidak tentu atau masih gelap tidak ada kejelasan sehingga dikhawatirkan barang tersebut bersifat gharar.

Dari penjelasan dari beberapa klarifikasi dari jenis-jenis jual beli diatas, bahwasannya jual beli *online* dengan sistem *dropship* dapat digolongkan sebagai jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam*.

b. Jual beli barang dilihat dari cara pembayarannya

Dilihat dari sisi ini transaksi jual beli macam ini terbagi menjadi empat macam antara lain:

- 1) Pembayaran dan barang diserahkan pada saat itu juga
- 2) pembayaran tertunda namun barang diberikan saat akad
- 3) Pembayaran saat itu juga namun barang masih dalam pesanan atau produksi
- 4) Yang terakhir yaitu transaksi jual beli yang mana ketika akad tidak secara langsung barang dan harga diberikan

c. Jual beli dilihat dari orang yang melaksanakan akad atau subjeknya:

- 1) Pelaksanaan akad secara langsung
- 2) Pelaksanaan akad melalui perwakilan atau perantara
- 3) Jual beli *muathah* yaitu transaksi dengan akad perbuatan, seperti kasir indomaret.

d. Jual beli barang dari sisi standarisasi harga

- 1) Jual beli barang (tawar menawar), yaitu jual beli barang yang mana penjual tidak memberitahukan kepada pembeli mengenai modal awal barang yang dijualnya
- 2) Jual beli amanah, yaitu pembeli memberitahukan harga modal awal barangnya. Sehingga jual beli tersebut terbagi lagi menjadi tiga bagian yaitu:
  - e) Jual beli *murabahah*, yaitu transaksi dengan menggunakan modal dan keuntungan yang dapat dihitung.



- f) Jual beli *wadhi'ah*, yaitu merupakan transaksi tanpa adanya modal namun kerugian masih tetap bisa di kakulasi.
  - g) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli namun tidak ada keuntungan maupun kerugian yang didapatkan.
- 3) Jual beli *muzayadah* atau lelang, yaitu penawaran suatu barang dari penjual kepada para pembeli, kemudian para pembeli saling menawarkan harga kepada penjual tersebut mengenai barang yang ditawarkan penjual. Jika ditemukan haraga paling tinggi diantara para harga yang ditawarkan oleh pembeli, penjual akan menyerahkan barangnya ke penawar yang memberikan tawaran pdengan harga paling tinggi. Serta kebalikan dari jual beli *muzayadah* yaitu jual beli *munaqashah* (obral) dimana pembeli menawarkan diri untuk membeli barang tertentu, lalu para penjual berlomba untuk menawarkan barang dengan harga barang paling rendah. Kemudian pembeli akan membeli barang termurah dari penjual yang menawarkan barang dengan harga paling rendah.

### 3) Dropshipping

Jual beli dengan sistem *dropship* adalah salah satu sistem jual beli *online* yang mana orang yang menjadi *dropshipper* tidak memerlukan modal. untuk menjalankan bisnis tersebut *dropshipper* hanya perlu memasarkan barang milik *suplier* tanpa menyetok barang, bahkan tanpa perlu mengirimkan barang tersebut ke pembeli.

Dalam sistem *dropship*, *dropshipper* hanya menjadi perantara atau mewakili *supplier* untuk menjual barangnya kepada pembeli. Keuntungan yang diperoleh dari *dropshipper* diperoleh dari selisih harga dari yang dijual *supplier* dengan yang dijual *dropshipper* itu sendiri.

*Dropshipper* diwajibkan untuk memasarkan barang ke *market place* atau toko *onlinenya* sendiri agar dapat dilihat oleh pembeli, ketika ada pembeli yang tertarik untuk membeli barang tersebut maka pembeli memesan barang tersebut dan membayar dengan harga yang sudah dicantumkan oleh *dropshipper* di *market place* atau toko online, setelah pesanan diterima oleh *dropshipper* kemudian *dropshipper* memesan barang tersebut ke *supplier*, kemudian *supplier* mengirimkan barang tersebut ke pembeli atas nama *dropshipper*.

Dengan adanya sistem jual beli *dropshipping* ini maka orang yang melakukan bisnis ini akan diuntungkan dengan kemudahan-kemudahan berbisnis dengan sistem jual beli ini, karena dengan modal kecil *dropshipper* dapat memperoleh keuntungan dengan mempromosikan barang milik *supplier* sehingga tidak membutuhkan tempat penyimpanan barang dan mempunyai minim resiko kerugian sebab tidak lakunya barang yang akan dijual.

Sistem jual beli *online dropshipping* ini mudah untuk dilakukan dan dapat dijadikan sebagai pekerjaan sampingan karena tidak perlu melakukan pemantauan stok barang atau produksi barang secara terus menerus, *dropshipper* hanya melakukan cek terhadap barang yang akan

dibeli pembeli kepada *supplier*. Sehingga *dropshipper* tidak kenal adanya batasan waktu ataupun ruang atau *dropshipper* dapat melakukan bisnis ini dimanapun dan kapanpun dimana berada dengan syarat ada gadget dan koneksi *internet*. Serta yang paling dicari ketika melakukan bisnis ini adalah *fee* atau keuntungan atas jasa mempromosikan barang milik *supplier*

Meskipun melakukan bisnis jual beli sistem *dropshipping* ini mempunyai banyak keuntungan, tidak dipungkiri melakukan bisnis ini juga terdapat kekurangan, diantaranya yaitu keuntungan yang diperoleh tidak terlalu besar karena biasanya *supplier* memberikan potongan harga khusus kepada *dropshipper* yang tidak terlalu besar, dan barang dijual oleh *dropshipper* dijual dengan harga normal pasaran atau melebihi sedikit, sehingga ketika mematok harga yang terlalu tinggi akan ada resiko kalah saing dengan *reseller* dimana harga yang dijual lebih sedikit murah.

*Dropshipper* tidak melakukan stok barang sehingga pelaku bisnis ini harus melakukan pengecekan secara berkala kepada *supplier* terhadap ketersediaan barang, sehingga *dropshipper* kesulitan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembeli mengenai ketersediaan barang akan kesulitan menjawab terkait komplain pembeli karena barang tidak dikirim oleh *dropshipper* tetapi dikirim langsung oleh *supplier* kepada pembeli, ini akan menjadi kesulitan tersendiri yang dialami oleh *dropshipper*.

#### 4) Akad dalam jual beli *online* sistem *dropshipping*

Jual beli *online* memungkinkan adanya transaksi antara penjual dan pembeli dengan tanpa adanya tatap muka secara langsung, pembeli membutuhkan informasi mengenai sifat jenis dan spesifikasi produk saat bertransaksi *online* dan adanya kepastian bahwa pesannya akan diterima sesuai permintaan, jual beli *online* kemudian berkembang menjadi sebuah tren bisnis yang dikenal dengan *dropshipping* yang mana *dropshipper* tidak perlu melakukan stok barang jualan, semua permintaan pembelian akan diteruskan kepada *supplier* kemudian *supplier* mengirim barang tersebut kepada pembeli secara langsung atas nama *dropshipper*.

Jual beli *online* sesuai dengan akad yang diajarkan dalam agama Islam, terdapat dua jenis akad yang serupa dengan jual beli *online* yaitu: akad *istishna'* dan akad *salam*. Akad *istishna'* adalah penjual meminta kepada produsen untuk dibuatkan barang. Sempelnya adalah akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Menurut KHES pasal 20 akad *istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

Sedangkan *bay' as-salam* atau biasa disebut akad *salam* berarti jual beli dengan pembeli melakukan pesanan terlebih dahulu kepada penjual. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Secara sekilas akad *istishna'* sama dengan akad *salam* dan akad ini diperbolehkan dalam ajaran Islam. Menurut mazhab Hanafi perbedaan antara akad *istishna'* dengan akad *salam* antara lain

- a. Menurut mayoritas Ulama akad *salam* bersifat mengikat sedangkan akad *istishna'* tidak mengikat, oleh karena itu dalam akad *istishna'* boleh membatalkan secara sepihak semisal pihak produsen terkendala dalam memproduksi barang dan menyatakan ketidak sanggupannya kepada pembeli untuk melanjutkan produksi barangnya maka pihak pembeli boleh meminta ganti rugi yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkan
- b. Akad *salam* disyaratkan pembayaran dilakukan saat akad sudah disepakati, tetapi dalam akad *istishna'* boleh tidak demikian
- c. Akad *istishna'* tidak disyaratkan adanya tenggang waktu tertentu berbeda dengan akad *salam* ada tenggang waktu penyerahan barang
- d. Mengenai objek pesanan. Barang yang dipesan dalam akad *salam* terdapat jenis yang sama dalam pasaran, berbeda dengan akad *istishna'* yang barangnya tidak ada contoh dalam pasaran walaupun sekalipun ada tetapi tidak sama karena barang yang dipesan merupakan barang yang diinginkan pembeli untuk dibuatkan dari produsen.

Akad *istishna'* mengharuskan penjual atau produsen membuat pesanan sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Jika terdapat wanprestasi atau kelalaian semisal barang yang

dipesan tidak sesuai dengan pesanan atau terdapat cacat maka penjual wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya, karena dalam akad *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi produsen untuk memproduksi barang sesuai dengan kriteria yang disepakati antara penjual dan pembeli.<sup>12</sup> sehingga ketika melakukan akad jual beli disyaratkan penentuan barang yang akan dibuat harus jelas seperti jenis, macam. Mutu, ukuran, dan sifatnya.

Berbeda dengan akad *salam* yang mana barang yang diperjual belikan ada persamaanya dalam pasaran. Mekanisme pada akad *salam* disyaratkan pembeli membayar dimuka dan disyaratkan bahwa barang yang dijual, waktu dan penyerahannya dinyatakan dengan jelas, sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati.

Selain syarat-syarat akad *istishna'* dan akad *salam* yang telah disebutkan diatas itu, syarat yang lain sama yang disyaratkan pada syarat dan rukun akad jual beli biasa yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sehingga dalam akad jual beli *online* menurut penulis dilihat dari sudut pandang dari cara pembayarannya termasuk dalam kategori: Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, ketika dalam akad jual beli *online* menggunakan akad *salam* atau *istishna'*, dan termasuk juga kedalam Jual beli dengan penyerahan dan pembayaran yang tertunda ketika melakukan akad *istishna'*. Maka akad semacam ini diperbolehkan dalam Islam.

---

Jual beli online berkembang seiring berjalannya waktu muncullah sistem jual beli *dropshipping*, dimana jual beli *online* sendiri menggunakan akad *salam* atau bisa juga menggunakan akad *istishna'*, sedangkan *dropshipper* adalah wakil dari penjual, agen atau perantara antara penjual dan pembeli.

*Dropshipping* dalam Islam selaras dengan akad *wakalah* dan akad *samsarah*, sehingga penulis akan membahas satu persatu mengenai akad *wakalah* dan *samsarah*.

a. *Wakalah*

Secara bahasa *wakalah* berarti menjaga juga bisa berarti mendelegasikan mandat menyerahkan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang tidak melenceng dari ajaran syar'i dan jelas pekerjaannya.<sup>13</sup>

1) Rukun *wakalah*

Menurut kalangan Hanafiah rukun *wakalah* adalah *ijab* dan *qabul*, sedangkan rukun *wakalah* yang harus dipenuhi dalam bertransi terdapat berbagai hal antara lain: pelaksana akad, objek, *shighaah*, jelas objek akadnya akad dapat diwakilkan, serta tidak bersebrangan dengan syariah Islam.<sup>14</sup>

2) Syarat *wakalah*

---

Akad *wakalah* mempunyai beberapa syarat bagi orang yang mewakilkan dan orang yang diwakilkan. Orang yang mewakilkan haruslah orang yang mempunyai kecakapan hukum yang mengatur proses wakalah. Sedang syarat bagi orang yang diwakili haruslah orang yang memiliki hak penuh atas kepemilikan barang yang akan dijadikan objek transaksi, serta orang tersebut cakap akan hukum.

### 3) Macam-macam *wakalah*

#### a) *Wakalah Muqayyadah*

Yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu, yang mengharuskan orang yang mewakili tidak boleh keluar dari ketentuan-ketentuan *wakalah* atau mengambil tindakan sendiri menurut dirinya.

#### b) *Wakalah Mutlaqah*

Sebagai wakil dari sebuah pekerjaan, wakil tidak dibatasi dengan kaidah atau aturan tertentu.

#### a) Akad *samsarah*

*Samsarah* berasal dari bahasa arab yang berarti makelar atau perantara antara penjual dengan pembeli. Menurut Imam abu hanifah *samsarah* merupakan penamaan untuk seseorang yang bekerja kepada orang lain berkaitan dengan jual beli.<sup>15</sup> Maka kedua belah pihak (penjual dan makelar) mendapatkan manfaat, bagi *samsarah* atau makelar mendapatkan lapangan pekerjaan dan bagi penjual mendapatkan

<sup>15</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), 127.



kemudahan karena jasa *samsarah* yang mengerti dalam bidang pekerjaannya.

Menurut pasal 76 sampai dengan 85 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) *samsarah* merupakan orang yang melaksanakan bisnis, dengan melakukan pekerjaan atas amanah dan tanggung jawab dari jaminan pihak lain dan dengan menerima upah tertentu. Sehingga pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

#### 1) Rukun dan syarat *samsarah*

Akad *samsarah* sah jika memenuhi rukun yang telah ditentukan antara lain: adanya makelar, pemilik harta dan konsumen, objek transaksi serta akad atau *shighat*.

sebelum akad *samsarah* dilaksanakan maka harus terpenuhi syarat-syarat akad *samsarah* antara lain adanya persetujuan antara kedua belah pihak, objek akad harus diketahui secara nyata dan bukan untuk kemaksiatan.

Dengan demikian dapat kita ketahui akad dalam jual beli sistem *dropshipping* sesuai dengan akad *wakalah* atau akad *samsarah* dengan catatan memenuhi syarat dan rukun-rukun akad *wakalah* atau *samsarah*.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan ketika menggunakan akad *wakalah*, *dropshipper* merupakan orang yang mewakili *supplier* menyelenggarakan akad *salam* atau akad *istishna'* antara *supplier* dan pembeli. Ketika menggunakan akad *samsarah*, *dropshipper* merupakan

makelar atau perantara antara *suplier* dan pembeli untuk melakukan akad *salam* atau akad *istishna*'.

### 5) Wanprestasi

Wanprestasi adalah kelalaian atau tidak terpenuhinya prestasi. Menurut Ahmad Miru dalam bukunya hukum kontrak, kelalaian pihak dalam melaksanakan kewajiban ini dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, terjadinya wanprestasi atau kelalaian melaksanakan kewajiban ini dikarenakan pihak tidak mampu memenuhi prestasi yang sudah disepakati dalam perjanjian, ataupun karena terpaksa tidak melakukan prestasi.

Pihak dikatakakan telah melakukan wanprestasi ketika salah satu pihak melakukan salah satu kelalaian diantaranya:

- a. Salah satu pihak noll dalam menyelesaikan perjanjian.
- b. Prestasi yang dipenuhi salah satu pihak tidak dapat diterima.
- c. Terpenuhinya prestasi ada keterlambatan.
- d. Melanggar peraturan yang dilarang.

Akibat dari terjadinya wanprestasi, pihak lain menjadi cacat moral atau diragukan kepercayaan, apalagi pihak itu adalah pedagang maka akan kehilangan kepercayaan sebagai pedagang. Wanprestasi mengakibatkan kerugian dilain pihak, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung jawab atas kelalaiannya. Sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut:

- a) Dibataalkannya perjanjian dengan pergantian ganti rugi atau tidak
- b) Memenuhi perjanjian dengan pergantian ganti rugi atau tidak

Dua tuntutan diatas merupakan tuntutan yang dapat dilakukan oleh orang merasa dirugikan karena adanya pihak yang melakukan wanprestasi yaitu dengan menuntut pembatalan atau pemenuhan kontrak. tuntutan pembatalan kontrak dapat berupa tuntutan yang meminta pihak yang tidak bisa memenuhi prestasinya bertanggung jawab dengan ganti rugi ataupun tidak. Sedangkan pemenuhan kontrak karena pihak sudah dirugikan dengan adanya wanprestasi sebelumnya yang mengakibatkan kerugian waktu maka pemenuhan kontrak dapat berupa tanggung jawab dengan ganti rugi maupun tanpa mengganti rugi.

#### **6) Penyelesaian Sengketa**

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertentangan atau konflik, konflik berarti terdapat perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih perihal permasalahan antara pihak tersebut. Sehingga dapat terjadinya akibat hukum antara satu dengan yang lain. Penyelesaian sengketa dapat dilalui melalui:

- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi)

Menurut Sayud Margono berpendapat bahwa penyelesaian melalui pengadilan merupakan gugatan atas suatu permasalahan kepada pengadilan, dimana masing-masing pihak menuntut keputusan yang saling bertentangan, mekanisme dalam proses litigasi lebih bersifat formal.

b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi lebih dimengerti dengan penyelesaian sengketa alternatif yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*alternative Dispute Resolution*) ini telah berkembang berbagai cara karena dianggap lebih efektif dan efisien. Diantaranya:

1) Arbitrase

Arbitrase dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang no 30 tahun 1999 “arbitrase merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Untuk menghindari litigasi dilakukanlah arbitrase ketika tidak bisa diselesaikan melalui negosiasi/konsultan maupun mediasi.

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan upaya kemufakatan antara kedua belah pihak yang saling memiliki kepentingan satu sama lain yang sama ataupun berbeda. Menurut susanti adi nugroho negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan pihak lawan melalui media interaksi, komunikasi yang bertujuan mendapatkan penyelesaian permasalahan atau jalan keluar dari suatu objek permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak.

### 3) Mediasi

Mahkamah agung mengatur tentang mediasi dalam peraturan MA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator.

### 4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses lanjutan dari mediasi ketika permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan mediasi, dalam hal ini mediator beralih fungsi sebagai fasilitator yang mana fasilitator menjalankan fungsi yang lebih aktif untuk mencapai penyelesaian sengketa. Solusi yang dibuat oleh fasilitator untuk menyelesaikan sengketa jika para pihak menyetujui maka akan menjadi *resolution*.

### 7) Peraturan Undang-Undang ITE mengenai penyelesaian Sengketa.

Tidak terpujungi ketika melakukan transaksi jual beli barang melalui media online terkadang terjadi suatu kesalahan entah itu dari pembeli maupun penjual sendiri. Sehingga sebelum kita melakukan kegiatan transaksi pada media online terlebih dahulu melakukan pertimbangan supaya menghindari kita dari kesalahan terlebihnya persengketaan.

Penyelesaian sengketa karena terjadinya kesalahan produk pesanan yang telah disepakati dapat diselesaikan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia melalui jalur litigasi sesuai dengan aturan Pasal 38 ayat (1)

UU ITE yang berisi setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Sedangkan untuk jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat diselesaikan dengan proses mediasi, negosiasi, konsiliasi maupun arbitrase yang diatur didalam pasal 39 ayat (2) UU ITE yang berisikan selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) UU ITE, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli online para pihak dapat meminta ganti rugi melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

## **8) Fikih Muamalah**

Arti dasar fikih muamalah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan muamalah. Kata fiqh berakar dari kata *faqih-fafqahu-fiqhan*, yang artinya berarti mengetahui, memahami dan mendalami sesuatu secara mutlak, dan ketika kata fikih dikaitkan dengan Islam, fiqh berarti memahami tentang aturan dan peraturan Islam. Secara istilah, fiqh adalah ilmu Penelitian hukum syarak terkait dengan perilaku Manusia dikenal dan diperoleh dari bukti rinci oleh *ijtihad*. Fikih dapat diistilahkan sebagai ilmu-ilmu yang mempelajari hukum syarak yang erat kaitannya dengan perilaku orang-orang yang mampu berbuat hukum dan yang dibebani hukum (mukallaf), baik skup ucapan maupun perbuatan yang didasarkan atas dalil-dalil

terperinci. Fikih juga merupakan sebuah penemuan dan penggalian atas penalaran mujtahid tentang hukum serta memuat hal-hal yang tidak dijelaskan secara pasti oleh *nas*.<sup>16</sup>

Sedangkan, kosa kata muamalah berasal dari kata *al-mu'amalah* yang merupakan kata dari bahasa arab dan berakar pada kata '*amila-yu'malu-'amalan* dan dalam bahasa indonesia diartikan membuat, berbuat, bekerja atau bertindak. Kata '*amila* kemudian muncul dengan kata lain "*'amala-yu'amilu-mu'amalah*" yang berarti hubungan kepentingan.<sup>17</sup>

Adapun secara istilah, muamalah dapat diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu: *pertama*, sebagian ulama mengistilahkan muamalah sebagai hukum-hukum *syar'i* yang berhubungan dengan interaksi antar manusia di dunia menyangkut soal harta, perkawinan, peradilan, dan waris. *Kedua*, sebagian ulama hanafiyah mengistilahkan secara khusus, yaitu aturan syariah yang berhubungan antar satu manusia dengan manusia lain berkenaan dengan harta dan kekeluargaan termasuk nikah, yalak, nafkah, dalin sebagiannya. *Ketiga*, secara spesifik, muamalah merupakan hukum-hukum syariah yang mengontrol hubungan manusia dengan manusia berkaitan dengan harta.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> H. A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 5.

<sup>17</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 31.

<sup>18</sup> Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Lentera Islam, 2009), 8.

Berdasarkan arti kata dan istilah tersebut dapat dipahami bahwa fikih muamalah merupakan serangkaian hukum syarak yang mengatur tatanan kehidupan baik perbuatan manusia yang berkaitan dengan kehidupan dunia serta peraturan dalam menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatan (*hablu min al-nas*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik berhubungan dengan peradilan, pernikahan, maupun harta benda.

Ruang lingkup fikih muamalah secara luas terdiri dari beberapa bidang, diantaranya: 1) Bidang al-Ahwal Asyakhshiyah (hukum keluarga) 2) Bidang fikih muamalah madiyah (transaksi dalam islam) 3) Bidang fikih jinayah (hukum pidana islam) 4) Bidang fikih qadha (ahkam murafaat atau hukum perikatan) 5) Bidang fikih siyasa (pengaturan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat).<sup>19</sup>

Adapun ruang lingkup ulasan Mu'âmalah Madiyah meliputi jual beli (*al-ba'i*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*almudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadhi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*),

---

<sup>19</sup> Syahrul Anwar, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 69.



pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-shulhu*) serta masalah kontemporer (almu'ashirah) seperti permasalahan bunga bank atau asuransi kredit.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 10.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris *field research* (penelitian lapangan), melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>21</sup> Penelitian empiris didasarkan pada realita permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, sehingga objek dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa *dropshipper* pada toko Shonnya Gallery.

#### B. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*), dimana penekanan penelitian ditujukan untuk mendapatkan pengetahuan hukum dengan turun langsung ke lapangan. Yuridis Sosiologis merupakan sebuah penelitian yang biasa dilakukan dalam menemukan fakta (*Fact-Finding*) di kehidupan masyarakat, yang selanjutnya beralih pada identifikasi (*Problem-Indentification*), kemudain diakhiri dengan penyelesaian masalah (*Problem Solution*).<sup>22</sup> Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengetahui praktek penyelesaian sengketa dropshipper pada took Shonny Gallery, lantas dikaitkan dengan peraturan-

---

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016), 151.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 50

perundang undangan yang berlaku berupa Undang-Undang tentang ITE serta konsep fikih muamalah.

### **C. LOKASI PENELITIAN**

Penulis akan melakukan penelitian di toko Sonnya Galery Lokasi ini dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan peneliti karena memberikan kemudahan peneliti dalam pengambilan data-data. serta lokasi ini merupakan tempat yang mengadakan praktek jual beli *Dropshipping*. Disamping toko online Shonnya Galeri membuka lapak pada media *online* toko Shonnya Gallery juga mempunya toko nyata yang berada di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

### **D. JENIS DAN SUMBER DATA**

Untuk memperoleh data-data yang akurat peneliti perlu adanya sumber data untuk mendapatkan data-data yang falid, sehingga instrumen sumber data pada penelitian ini sangatlah penting.<sup>23</sup> Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer ini didapat penulis langsung dari sumber data yang diperoleh dari lokasi penelitian, berupa fakta yang diperoleh dari lapangan. Data primer ini diperoleh dari wawancara kepada informan. Dalam pemilihan informan peneliti memilih teknik *key person* sehingga dirasa

---

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 2001), 32.

lebih efektif bagi peneliti untuk pengumpulan data penelitian.<sup>24</sup> *Key person* disini adalah Owner toko Sonnya Galery.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data sampingan sebagai penunjang tanpa harus turun ke lokasi penelitian, berupa dokumen-dokume resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>25</sup>

Peneliti menggunakan sumber data sekunder bertujuan untuk melengkapi data-data yang perlu ditambahi yang nantinya secara tegas akan dikorelasikan dengan data primer. Adapun dokumen yang mendukung antara lain berupa dokumen yang menunjang adanya pembahasan tentang undang-undang ITE terhadap praktek jual beli sistem *dropship*, dan buku-buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan Jual beli *Online* dengan sistem *dropshipping*. Sumber data ini meliputi berbagai bahan hukum, antara lain yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yang bersifat mengikat, yaitu:
  - (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

---

<sup>24</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 77.

<sup>25</sup>Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Bahan hukum Sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis kaji, dapat berupa buku, jurnal, maupun artikel dari internet.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Hukum dan lain sebagainya

## **E. METODE PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data pada penelitian an ini berupa wawancara langsung dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah kondisi dimana anantara pewawancara dengan narasumber melakukan sesi tanya jawab secara bertatap muka, dalam hal ini pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah di rancang sebelumnya guna memperoleh sebuah jawaban yang relevan dari problematika yang akan diteliti, dalam hal ini peran responden menjadi poin utamanya.<sup>26</sup>
2. Dokumentasi, dalam hal ini bentuk dokumentasinya dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lain.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu

---

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 169.

dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

## **F. METODE PENGOLAHAN DATA**

Metode analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menganalisa semua hasil data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, hasil wawancara penulis dengan narasumber, kemudian untuk mendapatkan kesimpulan dari analisa data tersebut, penulis melakukan inventarisasi dan klarifikasi. Data yang diperoleh wajib selaras dengan validitas data di lapangan dengan demikian penggunaan cara kualitatif sangat dibenarkan yaitu memecahkan data kedalam bentuk kalimat atau diksi yang sudah diatur, tidak biasa, dan logis sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan sebuah data. Menurut Miles dan Huberman tahapan-tahapan dalam pengolahan data meliputi<sup>28</sup>:

1. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.
2. Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data

---

<sup>28</sup> Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisa data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Pers, 1992), 15-20

ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan kesimpulan adalah sebagai langkah terakhir yang meliputi pemberian makna data yang telah disederhanakan dan disajikan kedalam penyajian data dengan cara logis dan metodologi konfigurasi yang memungkinkan untuk diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris.

## **BAB IV**

### **UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DROPSHIPPER MENURUT UNDANG-UNDANG ITE (Study Di Toko Sonya Galery)**


#### **A. Profil Dan Sistem Dropshipping Toko Shonnya Gallery**

Toko Shonnya Gallery merupakan *reseller*, *dropshipper* dan distributor yang menjual barang pada media *online* seperti Whatsapp dan Instagram. Barang yang yang dijual beraneka ragam mulai dari aksesoris *handphone* dan barang konsumtif lainnya, selain menjajakan barang pada media online toko Shonnya Gallery juga mempunyai toko tetap yang beralamatkan di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

Toko Shonnya Gallery menjual barang salah satunya adalah *custome case* yang bersistem pembeli memesan barang dan kemudian toko shonnya gallery sebagai *dropshipper* menyampaikan kepada pembuat *custome case* untuk membuat barang pesanan tersebut, sehingga barang dipesan sesuai kesepakatan kemudian barang baru dibuat sesuai pesanan yang disepakati. Setelah barang selesai dalam pembuatan barang tersebut dikirim langsung oleh pihak produksi kepada pelanggan sesuai dengan alamat pesanan yang *dropshipper* sampaikan kepada pihak produksi dari pelanggan.



### Skema Pemesanan



Penjelasan mengenai skema diatas, Toko Shonnya gallery disamping menjadi *dropshipper* dia juga membuka peluang *dropshipper* dibawahnya yaitu ketika ada pelanggan memesan barang dari *dropshipper* 1 (*dropshipper* dibawah *dropshipper* 2 yaitu toko Shonnya Gallery) maka *dropshipper* 1 menyampaikan pesan tersebut kepada *dropshipper* 2 kemudian *dropshipper* 2 menyampaikan pesan tersebut kepada pihak produksi barang.

Dilihat dari bagaimana sistem *dropshipping* pada toko Shonnya Gallery itu berjalan terlebih dahulu perlu mengetahui akad apa yang digunakan dalam jual beli sistem *dropshipping* tersebut. Yang mana pada toko Shonnya gallery menjual barang yang tidak ditemuan persamaannya pada pasaran, karena barang yang dijual merupakan barang yang dipesan

sesuai spesifikasi dari pesanan pelanggan kemudian barang tersebut baru dibuat sesuai pesanan yang telah ditentukan. Jual beli seperti ini dilihat dari kondisi barang yang dipesan selaras dengan akad *istishna'*, yaitu penjual meminta kepada produsen untuk dibuatkan barang. Sempelnya adalah akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Menurut KHES pasal 20 akad *istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Adapun akad dilihat dari prosedur pemesanan dalam sistem *dropshipping* pada toko Shonnya Gallery Selaras dengan akad *samsarah* yaitu *dropshipper* menjadi perantara antara pelanggan dengan pihak produksi, Menurut pasal 76 sampai dengan 85 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) *samsarah* merupakan orang yang melaksanakan bisnis, dengan melakukan pekerjaan atas amanah dan tanggung jawab dari jaminan pihak lain dan dengan menerima upah tertentu. Sehingga penulis menyimpulkan akad dalam sistem *dropshipping* pada toko Shonnya Gallery mudahnya adalah *dropshipper* adalah seorang makelar atau perantara antara pelanggan dan pihak produksi untuk melakukan akad *istishna'* yaitu suatu akad dimana pelanggan meminta kepada pihak produksi untuk dibuatkan suatu barang menurut kriteria atau spesifikasi yang telah disepakati.

## B. Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Wanprestasi pada Toko Shonnya Gallery

- a. Kesalahpahaman para pihak dalam proses transaksi;

Transaksi jual beli *online* pada dasarnya memiliki kesamaan dengan mekanisme jual beli secara konvensional, penggunaan internet dan aplikasi secara *online* merupakan perbedaan yang sangat signifikan dalam transaksi. Janus Sidabalok<sup>29</sup>, transaksi jual beli secara *online* dibedakan pula dalam tiga fase, antara lain:

1. Fase para-transaksi;
2. Fase transaksi (yang sesungguhnya);
3. Fase purna transaksi.

Pada praktiknya, ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dilakukan dalam transaksi jual beli secara *online* juga mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Kata sepakat yaitu suatu pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. J. Satrio<sup>30</sup> menjelaskan bahwa mengkehendaki atas apa yang dikehendaki dalam kata sepakat dilakukan dengan cara: 1) secara tegas, baik secara tertulis maupun dibawah tangan; 2) secara diam-diam.

---

<sup>29</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010), hal. 69

<sup>30</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hal. 39.

2. Kecakapan yaitu berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata bahwa kecakapan ini merupakan salah satu hal yang merupakan unsur subyektif dalam perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, yaitu Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu benda (*zaak*) yang dalam hukum perjanjian ini disebut sebagai obyek prestasi perjanjian.
4. Kausa yang diperbolehkan, yaitu suatu hal yang mengacu pada isi, tujuan dari perjanjian itu sendiri.

Syarat ke 1 dan ke 2 disebut sebagai syarat subyektif yang apabila tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian yang telah dibuat. Syarat ke 3 dan ke 4 disebut sebagai syarat obyektif yang apabila tidak terpenuhi memiliki akibat bahwa perjanjian batal demi hukum.

Pada perjanjian yang dilakukan secara *online* terbentuk melalui proses komunikasi secara *online* (media elektronik) yang dilakukan oleh pengirim pesan dan penerima pesan elektronik. Untuk memastikan bahwa penerima sudah menerima pesan secara elektronik maka perlu ada pemberitahuan oleh penerima melalui sistem informasi yang secara keseluruhan dilakukan secara *online* (tidak bertatap muka).

Pada transaksi yang dilakukan secara *online* mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik bahwa para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Selanjutnya Pasal 20 menjelaskan bahwa jika terjadi adanya penawaran yang dikirimkan pada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran maka pernyataan penerimaan dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan pada pasal diatas maka penjual dan pembeli yang melakukan transaksi secara *online* memiliki kewajiban masing-masing, bagi penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan memberikan deskripsi secara *online* dengan jelas atas suatu produknya, ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut merupakan bentuk iktikad baik bagi pelaku usaha/penjual dalam melakukan kegiatan usahanya. Bagi pembeli juga memiliki kewajiban membaca deskripsi atas suatu produk sebagai bentuk *preventif* atas perbuatan hukum yang akan dilakukannya. Hubungan yang terjadi diatas merupakan hubungan timbal balik yang bertujuan untuk mewujudkan transaksi bisnis yang sehat.

Namun demikian, acapkali ketentuan tersebut diatas disimpangi oleh para pihak, sehingga terjadi *kesalahpahaman* atas suatu transaksi, antara lain penjual tidak menjelaskan deskripsi atas suatu obyek, ini dapat menimbulkan terjadinya wanprestasi dalam jual beli.

Wanprestasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu total wanprestasi dan sebagian wanprestasi. Total wanprestasi, apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan wanprestasi sebagian, apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur. Oleh karena itu kreditur sepantasnya berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur, yang mana dapat dituntutkannya melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum. Undang-undang juga menentukan bahwa pihak yang tidak bersalah harus dilindungi oleh hukum. Walaupun demikian debitur yang telah melakukan wanprestasi, tetapi apabila ia dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi diluar kesalahannya atau karena ada unsur *overmacht* maka ia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi. Untuk mengetahui bahwa seseorang telah berada dalam keadaan wanprestasi, maka harus didahului dengan teguran atau tagihan yang isinya menghendaki agar debitur melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dengan segera atau pada suatu waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur memang secara tegas dan terang telah memutuskan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Dalam hal perjanjian telah

dibuat secara tegas untuk waktu tertentu dalam melaksanakan prestasi, maka saat sebagaimana yang ditentukan itu sudah cukup menunjukkan bahwa dengan datangnya saat tersebut maka debitur telah berada dalam keadaan tertagih. Dalam menentukan seseorang berada dalam wanprestasi adalah apabila ia berada dalam keadaan tertagih, dimana dengan adanya tagihan tersebut maka ia harus melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Teguran atau tagihan ini sangat erat hubungannya dengan faktor waktu dalam melaksanakan perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1238KUH Perdata.<sup>31</sup>

Hasil wawancara menjelaskan “*sebab-sebab terjadinya kesalahan dalam pemesanan barang dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami mas, itu dikarenakan tidak detailnya pesanan yang dipesan oleh konsumen jadi saya menyampaikan apa adanya kepada pihak produksi barang sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen maka dari itu sekarang setiap konsumen memesan barang saya selalu menanyakan detail-detailnya seperti gimana demi kepuasan pelanggan. Ya yang sering miss komunikasi si mas antara saya dengan pelanggan ya namanya juga lewat media online mas jadi untuk komunikasi mengenai detail barang Cuma lewat chat WA atau DM instagram, pernah juga miss komunikasi dengan pihak produksi barang tentang barang yang saya pesan dari pelanggan, kalau terjadi hal seperti itu karena saya kenal dengan orangnya, ya saya minta printing kembali. Kalau saya sama pelanggan demi kepuasan pelanggan kita sesuaikan dengan screen shoot chat tentang pemesanan barang kalau misal memang kesalahan karena kesalahan saya, saya siap uang kembali mas atau saya pesan kembali kepada pihak pemproduksi barang sesuai dengan pesanan terkadang pelanggan minta nego harga tapi seringkali pelanggan menerima barang tersebut dengan permohonan maaf saya kepada pelanggan, Kalau misal kesalahan pada pihak pelanggan, saya selalu menjelaskan dengan baik-baik mas. Misal kalau pemesanan barang tidak detail “maaf kak barang yang kakak pesan itu sudah sesuai dengan pesanan yang kakak pesan, mengenai itu kakak tidak mencantumkan ketika memesan barang, mohon maaf kak ya” begitu mas.*”

---

<sup>31</sup> Dwi Aryanti Ramadhani, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya  
[http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel\\_jurnal\\_FH/Jurnal%20Yuridis/jy-11-13-jun2011/jy-vol15-no17-des2012/35-50.pdf](http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal%20Yuridis/jy-11-13-jun2011/jy-vol15-no17-des2012/35-50.pdf)

Selanjutnya, Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, atas suatu wanprestasi yang telah terjadi maka:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat barang yang memiliki kecacatan atau



rusak. 2. Bentuk ganti rugi oleh pelaku usaha dapat dilakukan dengan pengembalian uang atau pengembalian barang yang di beli oleh konsumen melalui media internet. 3. Ganti rugi ini diberikan dalam jangka waktu tujuh hari. 4. Dalam pembelaan pelaku usaha dengan cara pembuktian terbalik.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu transaksi perdagangan diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan tertentu (undangundang, peraturan pemerintah) yang bersifat umum dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi atau isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, seperti ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa dan sebagainya.<sup>32</sup>

b. Kelalaian penjual atas obyek yang mengalami kerusakan.

Sistem jual beli yang dilakukan melalui internet tersebut dikenal di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Sistem jual beli melalui internet disebut *e-commerce*, merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan computer yaitu internet.<sup>33</sup> Transaksi jual-beli melalui internet adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara

---

<sup>32</sup> Ahmad M. Ramli, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce, Volume 18, Maret 2002, hlm, 16. *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020,110.

<sup>33</sup> Selbi B. Daili. 2015. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi". *Lex Privatum Jurnal*. Vol.3 No.3. Manado : Universitas Sam Ratulangi.

langsung antara penjual dan pembeli.<sup>34</sup> Kemudahannya dalam bertransaksi di satu sisi sangat menguntungkan pihak pembeli, membuat masyarakat masa kini lebih senang untuk berbelanja dan bertransaksi. Duduk dirumah pun pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan sampai dirumah dengan cepat. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik bertemu berubah menjadi konsep telemarketing dimana perdagangan jarak jauh melalui internet. *e-commerce* pun telah mengubah cara pembeli dalam memperoleh produk yang diinginkannya.<sup>35</sup>

Banyaknya calon pembeli yang merasa sudah memahami dan mengetahui terkait informasi barang atau penjual yang dipilih, namun sebenarnya pembeli belum sepenuhnya mengerti dan memahami.

Apabila pelaku usaha melanggar hak konsumen dan tidak melaksanakan kewajibannya melalui transaksi *online* maka penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen apabila terjadi wanprestasi dapat menempuh dengan jalur damai dimana pihak yang melakukan kesalahan adalah pelaku usaha mengakui dan bertanggung jawab penuh atas kesalahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam hal ini pelaku usaha harus beritikad baik terhadap konsumen dalam

---

<sup>34</sup> Ardhata Nur Afian. 2013. "Perjanjian Jual Beli Online (Studi Kasus e-commerce Formu Jual Beli pada Situs [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id))". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

<sup>35</sup> Arilian Perdana, Dahlan, dkk. 2014. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". *Jurnal Unsyiah*. Vol.2 No.1. Aceh : Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana.

menjual barang atau produknya. Penyelesaian secara damai dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa melalui badan penyelesaian sengketa atau pengadilan dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Berikut pencapaian diluar pengadilan ini sebagaimana diatur dalam pasal 47 UUPK menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Jikalau pelaku usaha tidak menempuh dengan cara damai maka pihak konsumen dapat menuntut pelaku usaha sebagaimana Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa, pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau juga dapat mengajukan ke pengadilan di tempat kedudukan konsumen. Hal tersebut senada dengan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta diakui alat bukti sebagai alat bukti.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sukarni, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, (Jakarta : Pustaka Sutra, 2007) hal. 170.

## **C. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi *Dropshipper* pada Toko Shonnya Gallery Menurut UU ITE dan Fikih Muamalah**

### **1. Menurut UU ITE**

Macam-macam wanprestasi dalam transaksi elektronik yang dialami oleh konsumen diantaranya seperti: 1) barang tidak dikirim setelah konsumen melakukan transfer dana yang disepakati; 2) terdapat cacat tersembunyi dalam barang yang diterima konsumen; 3) barang tidak dikirim sesuai waktu yang telah diperjanjikan; 4) barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan; 5) kualitas barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dilihat dari kasus wanprestasi dalam dunia bisnis transaksi elektronik yang merugikan konsumen dapat diuraikan perlindungan hukumnya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Beberapa kasus wanprestasi yang terjadi lebih didominasi oleh tidak sesuainya barang yang dipesan dengan barang yang diterima, hal tersebut dengan tegas dilarang oleh UUPK dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu transaksi perdagangan diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan tertentu

(undang-undang, peraturan pemerintah) yang bersifat umum dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi atau isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, seperti ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.<sup>37</sup>

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak menepati perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (litigasi).<sup>38</sup> Namun konsumen juga diberi pilihan dalam menyelesaikan sengketanya melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak.<sup>39</sup> Pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi), UUPK memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal tersebut berlaku untuk gugatan secara

---

<sup>37</sup> Sukarmi, *Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha* (Jakarta: Pustaka Sutra), hal. 170.

<sup>38</sup> Celina Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 126.

<sup>39</sup> Susanti Adi Nugraha, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kecana Prenada Media Grup, 2008), hal. 98.

perseorangan (konsumen atau ahli warisnya) sedangkan gugatan secara kelompok (*class action*) hanya dapat dilakukan melalui peradilan umum.<sup>40</sup>

Berdasarkan pada pemaparan diatas, yang dilakukan oleh toko Shonnya Gallery yaitu dengan cara membuka kembali perjanjian pesanan yang masih tersimpan dalam *draft* chatting media *online* yang masih belum dihapus, sehingga para pihak mengetahui duduk perkara. Pasal 38 ayat (1) UU ITE yang Berisi:

*“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.”*

Berdasarkan Pasal tersebut konsumen sebagai pihak yang dirugikan termasuk dalam hal wanprestasi bisa mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan, namun kebanyakan orang enggan untuk melakukan upaya hukum tersebut dikarenakan prosesnya yang ribet dan panjang. Dan lebih memilih untuk melakukan upaya hukum di luar pengadilan.

Pada beberapa hal, dimana apabila pelaku usaha telah mencantumkan deskripsi produk namun pembeli tidak mengindahkannya maka menjadi tanggung jawab pembeli, sebaliknya jika kesalahan berada pada *dropshipper* maka pembeli akan mendapatkan ganti rugi berupa pengembalian barang, pergantian barang, atau dapat melakukan negoisasi harga lebih rendah dari kesepakatan perjanjian awal.

---

<sup>40</sup> Bella Citra Romadhona dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38367>

Dalam UUPK sendiri mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha pada umumnya dalam Pasal 19 yaitu: a) Memberi ganti rugi atas kerusakan; b) Memberi ganti rugi atas pencemaran; c) Memberi ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan. Jangka waktu penggantian kerugian ini dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.<sup>41</sup>

Dalam wanprestasi transaksi elektronik, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sangat berperan penting dan berlaku karena dalam prinsip ini pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE telah mengatur bahwa jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. Ketentuan mengenai ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata, sedangkan dalam Pasal 24 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain tidak melakukan perubahan terhadap barang dari pelaku usaha tersebut, dan pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan pelaku usaha dapat terbebas dari tanggung jawab apabila pelaku usaha lain melakukan perubahan atas barang dari pelaku usaha.

---

<sup>41</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 86.

## 2. Menurut Fikih Muamalah

Wanprestasi dapat terjadi apabila pihak yang terikat dalam perjanjian tidak memenuhi prestasinya atau terlambat memenuhi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan.<sup>42</sup> Salah satu prinsip perjanjian dalam Islam adalah pemenuhan prestasi atau memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dan jika mengabaikannya atau melakukan wanprestasi merupakan dosa yang harus dikenai sanksi hukum.<sup>43</sup> Kewajiban memenuhi tanggung jawab perjanjian juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....(Q.S. al-Maidah 5:1).

Wanprestasi yang terjadi dari adanya praktek *dropship* di toko Shonnya Gallery disebabkan karena ketidakjelasan dan ketidakdetailan pemesanan yang dilakukan oleh pembeli terhadap *dropshipper* sehingga barang yang dikirim oleh Shonnya Gallery tidak sesuai dengan pemesanan oleh penjual. Hal ini tentunya masuk dalam kategori wanprestasi, yaitu adanya pemberian barang yang tidak sesuai.

Dalam perspektif fikih muamalah, apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi, maka dalam praktek penyelesaiannya

<sup>42</sup> Cahyanti, Erni Dwi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi*. (Undergraduate Thesis, STAIN Ponorogo, 2016), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1655/1/Erni%20Abstrak%20BAB%20I-V%20DP.pdf>.

<sup>43</sup>Tri Setiady, "Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif", *Fiat* Vol. 9 No.3, (2015): 7.



dapat dilakukan melalui 3 (tiga) model penyelesaian, yaitu *al-shulhu* (perdamaian), *tahkim* (arbitase), dan *al-qadha* (pengadilan). Adapun dalam prosesnya, langkah pertama yang dianjurkan dalam Islam adalah dengan melakukan perdamaian antara para pihak yang terkait.<sup>44</sup> Hal ini juga didasarkan dalam al-Qur'an Surat al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu demikianlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*”

#### a. *Al-Shulhu*

Kosa kata *al-shulhu* berasal dari bahasa Arab *shulhu*, yang diartinya memutuskan pertengkaran pertikaian. Sedangkan penjelasan *al-shulhu* secara istilah, adalah jenis perjanjian untuk mengakhiri pertikaian (perselisihan) antara pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian tertentu untuk mencari damai. Proses perdamaian dapat dilakukan jika para pihak yang bersengketa sepakat melakukan langkah *al-shulhu*. Dalam perlaksanaannya, *al-shulhu* harus didasarkan adanya keikhlasan dan tidak ada paksaan oleh siapapun (*under pressure*).<sup>45</sup>

Pelaksanaan *al-shulhu* juga terikat atas rukun dan syarat.

Adapun klasifikasi rukun dan syarat *al-shulhu* antara lain:

<sup>44</sup> Suganda, Asep Dadan. "Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syari'ah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* vol. 4. no 1, 2013: 2.

<sup>45</sup> .W. Munawir, Kamus Al-Munawir, (Pondok Pesantren Al-Munawir: Yogyakarta, 1984),.843.

*pertama*, adanya *mushalih* (para pihak yang melakukan perdamaian). Syarat para pihak tersebut adalah cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan perdamaian. *Kedua*, adanya *mushalih bih* (objek yang dipersengketakan). *Ketiga*, *mushalih anhu* (persoalan yang boleh didamaikan), yang artinya persoalan ekonomi yang berkaitan dengan harta benda antara manusia dan dapat didamaikan. *Keempat*, *shigah (ijab dan qobul)*, yaitu wujud adanya perdamaian dalam persengketaan ditandai dengan lafaz *ijab* dan *qobul* antara pihak yang bersengketa.<sup>46</sup>

Dalam prakteknya, proses penyelesaian sengketa dengan cara *al-shulhu* dapat dilaksanakan melalui musyawarah untuk membahas permasalahan serta mencari penyelesaiannya. Pada praktiknya, penyelesaian dengan metode ini dilakukan oleh Shonna Gallery dengan konsumen yang merasa dirugikan akibat obyek/produk yang dibeli tidak sesuai spesifikasinya.

Didalam *al-sulhu* ada rukun dan syarat *as-shulhu*. Rukun *as-shulhu* yaitu musalih yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *sulhu* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. *Mushalih 'anhu* yaitu persoalan yang diperselisihkan. *Mushalih bih* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak

---

<sup>46</sup> Suganda, Asep Dadan. "Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syari'ah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* vol. 4. no 1, 2013: 2-3.

terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah *badal al-shulhu*.<sup>47</sup>

Apabila dalam pelaksanaan *al-shulhu* tidak menemui titik temu dan masih didapati perselisihan, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh dalam sengketa wanprestasi menurut fikih muamalah adalah dengan cara *tahkim* (arbitase).

b. *Tahkim* (Arbitase)

Kosa kata *tahkim* berasal dari kata *hakkama*, *yuhakkimu*, *tahkiman*, yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.<sup>48</sup> Secara istilah, *tahkim* adalah pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh para pihak yang bersengketa, agar dapat menjembatani penyelesaian perkara yang mereka perselisihkan.<sup>49</sup> Istilah lain *tahkim* adalah berlindungnya para pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati serta keduanya rela menerima keputusan untuk menyelesaikan persengketaan para pihak.<sup>50</sup> Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pemilihan dan pengangkatan seseorang sebagai juru damai dilakukan secara sukarela tanoa ada

---

<sup>47</sup> Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari al-Shulhu dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *Jurnal al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 2. Vol. 1 No 2 (2020), 34.

<sup>48</sup> Atria Effendi M. Zein, Arbitrase Dalam Syariat Islam, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat (BAMUI), 1994), 7.

<sup>49</sup> Atria Effendi M. Zein, Arbitrase Dalam Syariat Islam, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, 31.

<sup>50</sup> Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 157.

paksaan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut, guna membantu menyelesaikan persengketaan tersebut.

c. *Al-Qadha* (Peradilan)

Dalam hukum Islam, *al-qadah* merupakan lembaga peradilan yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata (*madaniyat*), pidana (*jinayat*) dan hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhshiyah*). *Al-qadha* merupakan kata musytarak, yang memiliki banyak makna. Namun, secara tradisi lebih difokuskan pada makna secara bahasa yang berkaitan dengan putusan peradilan.<sup>51</sup>

Berdasarkan pada 3 (tiga) penyelesaian sengketa bisnis syariah diatas, *sulh* merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan. Sebagai metode penyelesaian sengketa *sulh* dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mencakup negoisasi, mediasi/konsiliasi dan kompromi tindakan.

Definisi di atas mengindikasikan bahwa tujuan *sulh* adalah untuk mengakhiri konflik dan permusuhan antara para pihak yang bersengketa secara damai sehingga mereka bisa tetap menjalin hubungan. *Sulh* merupakan sebuah resolusi berdasarkan konsiliasi yang dinegosiasikan oleh para pihak yang bersengketa, baik dengan sendiri ataupun dengan bantuan pihak ketiga berdasarkan persetujuan para pihak

---

<sup>51</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 227.

yang bersengketa. *Sulh* merupakan bentuk kontrak dan setelah disepakati bersama oleh para pihak, maka menjadi mengikat secara moral. Untuk mengikat perdamaian tersebut secara hukum maka bisa dibuat secara tertulis.

Mengingat pentingnya *sulh*, Pengadilan Syariah di Malaysia menggunakannya secara resmi pada tahun 2001. Sejak dipraktikan, hampir 70% kasus dapat diselesaikan dan ini sangat membantu mengurangi tumpukan perkara. Demikian pula, pada tahun 2003 Mahkamah Agung di Indonesia juga memperkenalkan mediasi sebagai bagian integral dari proses peradilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung ini kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini dengan tegas menetapkan bahwa mediasi merupakan bagian dari proses litigasi dan tidak dapat dipisahkan darinya. Jika mediasi tidak diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan maka putusan hakim dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Abdul Rasyid, Relevance of Islamic Dispute Resolution Processes in Islamic Banking and Finance. *Journal Arab Law Quarterly*. Vol 24 Issue 4 (2013)  
<https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/penyelesaian-sengketa-bisnis-syariah-melalui-sulh/>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Terjadinya wanprestasi pada sistem *dropshipper* toko Shonnaya Gallery miss disebabkan 1) kesalahpahaman para pihak dalam proses transaksi komunikasi; 2) kelalaian penjual atas obyek yang mengalami kerusakan. Berdasarkan pada factor diatas maka maka penjual dan pembeli yang melakukan transaksi secara *online* memiliki kewajiban masing-masing, bagi penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan memberikan deskripsi secara *online* dengan jelas atas suatu produknya, ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut merupakan bentuk iktikad baik bagi pelaku usaha/penjual dalam melakukan kegiatan usahanya. Bagi pembeli juga memiliki kewajiban membaca deskripsi atas suatu produk sebagai bentuk *preventif* atas perbuatan hukum yang akan dilakukannya. Hubungan yang terjadi diatas merupakan hubungan timbal balik yang bertujuan untuk mewujudkan transaksi bisnis yang sehat.
2. Penyelesaian sengketa dalam UU ITE dan Fikih Muamalah pada intinya adalah sama, dimana mengutamakan menyelesaikan sengketa dengan cara non litigasi, yaitu upaya damai dengan cara musyawarah. Dalam kosep hukum Islam disebut sebagai *sulh*.

## **B. Saran**

Meningkatkan literasi keuangan atas sistem *e-commerce* diperlukan bagi pelaku usaha dan konsumen. Karena hal ini merupakan wujud dari hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha dan juga konsumen sebaiknya saling memahami dalam setiap transaksi yang akan dilakukan. Begitu juga pada pelaku usaha, mencantumkan deskripsi atas suatu produk serta mengecek obyek/produk yang akan ditransaksikan adalah kewajiban, sehingga peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang TInformasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan terkait lain dapat terimplementasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aminuddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009).
- Anwar, Syahrul. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah*. (Jakarta: Alfabet, 2002).
- B. Miles, Mathew dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif* (Jakarta: UI-Pers, 1992).
- Basyri, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat. edisi revisi*. (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 2001).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 77.
- Djazuli, H. A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2021).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016).
- Ensiklopedia Hukum Islam. Jilid V (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Harahap, Yahya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: UI Press, 2000).



- Kristiyanti, Celina Tri Siswi. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kuspriati, Lista. *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2005).
- Manzdur, Ibn. *Lisan al- 'Arab*. (Beirut: Dar Ihya' at-Taurats al- 'Arabi).
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).
- Munawir, W. *Kamus Al-Munawir*, (Pondok Pesantren Al-Munawir: Yogyakarta, 1984).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (n.d).
- S. Praja, Juhaya. *Ekonomi Syari'ah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Setiady, Tri. Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, *Fiat* Vol. 9 No.3, (2015): 1-19.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015).
- Sukarni. 2007. *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Jakarta : Pustaka Sutra.
- Susanti Adi Nugraha, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kecana Prenada Media Grup, 2008), hal. 98.
- Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik. cet 1.*( Jakarta: Gema Insani,2001).

Tri Setiady,” Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif”, Fiat  
Vol. 9 No.3, (2015): 7.

Zarkasih, Ahmad. Pengantar Fiqih Muamalah (Jakarta: Lentera Islam, 2009).

Zuhdi, Masyfuk. *Masailul Fiqhiyah*. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993).

## **Jurnal**

Abdul Rasyid, Relevance of Islamic Dispute Resolution Processes in Islamic  
Banking and Finance. *Journal Arab Law Quarterly*. Vol 24 Issue 4 (2013)  
<https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/penyelesaian-sengketa-bisnis-syariah-melalui-sulh/>

Ahmad M. Ramli, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce, Volume 18, Maret 2002, hlm, 16. *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020,110.

Ardhata Nur Afian. 2013. “Perjanjian Jual Beli Online (Studi Kasus e-commerce Formu Jual Beli pada Situs [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id))”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Arilian Perdana, Dahlan, dkk. 2014. “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”. *Jurnal Unsyiah*. Vol.2 No.1. Aceh : Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana.

Bella Citra Romadhona dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38367>

Cahyanti, Erni Dwi. *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli padi tempo di desa Simo kecamatan Kendal Ngawi*. (Undergraduate Thesis, STAIN Ponorogo, 2016),  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/1655/1/Erni%2C%20Abstrak%2C%20BA%20I-V%2C%20DP.pdf>.

Cahyanti, Erni Dwi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi*. (Undergraduate Thesis, STAIN

- Ponorogo, (2016),  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/1655/1/Erni%2C%20Abstrak%2C%20BA%20I-V%2C%20DP.pdf>.
- Dwi Aryanti Ramadhani, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya  
[http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel\\_jurnal\\_FH/Jurnal%20Yuridis/jy-11-13-jun2011/jy-vol15-no17-des2012/35-50.pdf](http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal%20Yuridis/jy-11-13-jun2011/jy-vol15-no17-des2012/35-50.pdf)
- Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari al-Shulhu dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *Jurnal al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 2. Vol. 1 No 2 (2020), 34.
- Idham, Aditya Yudhatama dan Yudho Taruno Muryanto. *Problematika Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Kaitannya terhadap Barang yang Tidak Sesuai Kesepakatan (pesanan)*, (Artikel- Universitas sebelas maret, 2020).
- Lakuanine, Ahmad Budi. “*Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (Studi di Akun Instagram Litle\_boss\_Sandal)*” , (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14031/1/14220124.pdf>
- M. Zein ,Atria Effendi. Arbitrase Dalam Syariat Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat (BAMUI), 1994).
- Rifa’i, Rezza. *Jual Beli Online dengan System Dropship Menurut Pandangan Tokoh Ulma MUI Kota Malang*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). <http://etheses.uin-malang.ac.id/15858/1/10220063.pdf>

- Selbi B. Daili. 2015. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi". *Lex Privatum Jurnal*. Vol.3 No.3. Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Suganda, Asep Dadan. "Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syari'ah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* vol. 4. no 1, (2013): 1-18.
- Tamara, Nova. *Akibat Hukum Praktik Dropship Hanni Collection*, (Undergraduate thesis, IAIN Metro Lampung, 2020).  
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3327/1/SKRIPSI%20NOVA%20TAMARA.pdf>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Lampiran:

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Zakki Fathoni  
 NIM : 14220186  
 Jenis Kelamin : Laki - laki  
 Tempat, tanggal lahir : Madiun. 12-02-1996  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Alamat Asal : Jl. Delima Rt/Rw: 21/06, Sukolilo, Jiwan, Madiun.  
 Alamat di Malang : Pon. Pes Al-Harokah Movemeniyah Junrejo Malang  
 Telepone/Hendpone : 081292735051  
 Email : zakkipato@gmail.com

#### PENDIDIKAN

Tahun 2008 : MI Miftahul Huda Sukolilo Jiwan Madiun  
 Tahun 20011 : MTs Darul Huda Mayak Ponorogo  
 Tahun 2014 : MA Darul Huda Mayak Ponorogo  
 Tahun 2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pon. Pes Darul Huda Mayak Ponorogo
2. Pon. Pes Sabilurrosyad Malang
3. Pon. Pes Al- Harokah Junrejo, Batu, Malang
4. UKM Seni Religius UIN Malang
5. PMII Radikal Al-Faruq UIN Malang
6. IKS. PI. KS UIN Malang



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
  20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
  21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
  22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
  3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  - (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
  5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

(3) Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 8 -

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
  - (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
  - (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggeledahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - g. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 10

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturanperundang-undangan;
  - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
  - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
  - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11

8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 12

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

#### Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpinginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 4 -

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 5

##### Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

##### Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

##### Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

##### Huruf b

Cukup jelas.

Angka 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 5 -

Angka 3

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 6 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)  
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### Angka 5

##### Pasal 31

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Angka 6

##### Pasal 40

Ayat (1)  
Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 7 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (2a)  
Cukup jelas.

Ayat (2b)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Angka 7

##### Pasal 43

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d...

H  
u  
r  
u  
f  
d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat

(7a)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut- nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5952